

NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
DENGAN
PEMERINTAHAN DESA BANJAR KECAMATAN KERTEK KABUPATEN
WONOSOBO
TENTANG
KERJASAMA KAMPUNG ANTI POLITIK UANG

NOMOR BAWASLU : 165 /Bawaslu Prov.Jt-29/HK.02.00/X/2019

NOMOR PEMDES :

Pada hari ini, Kamis , Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh (22-10-2020), bertempat di Desa Banjar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : **SUMALI IBNU CHAMID, Sos.I**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo
Alamat : Jalan Mayjend Bambang Sugeng KM 3 Wonosobo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- II. Nama : **SYAIFUDIN**
Jabatan : Kepala Desa Banjar Kecamatan Kertek
Alamat : Jalan Banjarsari km 0,5, Banjar, Kertek, Kab. wonosobo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Banjar Kecamatan Kertek yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Wonosobo.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Pemerintahan Desa yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa dengan tugas dan fungsi sesuai aturan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan partisipasi pengawasan pemilu dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikat diri dan bekerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang Pengawasan Pemilu yakni dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan berani menolak politik uang, sebagaimana kesepakatan **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup tentang:

1. Pelaksanaan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu dan atau Pemilihan;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap tahapan-tahapan Pemilu dan atau Pemilihan;
3. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia tentang pengetahuan Pemilu dan atau Pemilihan;
4. Masyarakat yang menjadi kader pengawasan sebagai agen pengawasan partisipatif;

Ruang Lingkup penjelasan Nota kesepahaman yang tertuang dalam Teks Deklarasi mencakup tentang :

1. Terlibat aktif dalam pengawasan Pemilu tahun 2019 dan pemilihan Kabupaten Wonosobo, Mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat;

2. Siap menjadi bagian dalam memberantas berita *hoax*, melawan eksploitasi Suku, Agama, Ras dan antaer golongan dalam pemilu dan Pilkada;
3. Berkomitmen menolak praktek politik uang dalam pemilu dan pilkada.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk para wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini
2. Setiap kegiatan yang di sepakati oleh **PARA PIHAK** akan di jabarkan dan dituangkan dalam pembahasan lanjutan/pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak tahapan Pemilihan Umum tahun 2019, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

Pasal 5

PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, dengan alamat Jalan Mayjend Bambang Sugeng KM 3 Wonosobo, 56317 Telp (0286)3305173 website: www.wonosobo.bawaslu.go.id, email. bawaslukabwonosobo@gmail.com

PIHAK KEDUA

PEMERINTAHAN DESA BANJAR, dengan alamat Jalan Banjarsari km 05, Banjar, Kertek, Kab. Wonosobo

2. Perubahan alamat dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 6

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman Bersama ini di buat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangani oleh **PARA PIHAK** dan di bubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan para pihak.
3. Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA BAWASLU WONOSOBO



SUMALI IBNU CHAMID, Sps.I
Ketua



PIHAK KEDUA PMERINTAHAN DESA BANJAR

SYAIFUDIN
Kepala Desa